

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl.Raya Balikpapan-Handil II RT.V Kampung Lama Kecamatan Samboja Kode Pos 75275

KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR: P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SAMBOJA,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik diperlukan standar norma pengaturan yang jelas;
 - Bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dalam Keputusan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomer 552);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah







(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
- 9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :
 - Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Kematian terkait yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan terakhir);
 - 2. Pelayanan Legalisasi Surat Penyataan Ahli Waris;
 - 3. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
 - 4. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
 - 5. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
 - 6. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - 7. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
 - Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM;
 - 9. Pelayanan Penerbitan AK-1 (Kartu Tanda Pencari Kerja / Kartu Kuning);
 - 10. Pelayanan penerbitan Rekomendasi;
 - Perikanan / Nelayan,
 - Rekomendasi Pertanian,
 - Rekomendasi Rumah Ibadah,
 - Rekomendasi Sekolah (Pendidikan),
 - Rekomendasi Kerja;
 - 11. Pelayanan Legalisasi Rekomendasi;
 - 12. Pelayanan Perekaman KTP;







- 13. Pelayanan Cetak Biodata dan Kartu Keluarga
- 14. Pelayanan Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)
- 15. Pelayanan Legalisasi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah)
- 16. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI).

KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan dijadikan acuan dalam penilaian

kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecaatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun

2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samboja

Pada Tanggal: 17 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Camat Samboja

DAMSIK, SH, M.Si Pembina IV/a





LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024

TANGGAL: 19 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LEGALISASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN

NO	KOMPONEN	URAIA N	
PEN	PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Surat keterangan kematian dari kelurahan/desa	
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	Ruang Tunggu Camat Piket Loket Arsiparis Operator	
		 Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses penandatanganan legalisasi surat keterangan kematian Surat keterangan kematian yang sudah ditandatangani / dilegalisasi di berikan kepada pemohon 	
3.	Waktu Pelayanan	5 menit / jam kerja	
4.	Biaya / Tarif	Rp0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5.	Produk Layanan	Legalisir surat keterangan Kematian	
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. Pengaduan secara online : a. Whatsapp: b. Website : samboja.kukarkab.go.id 2. Datang langsung ke Kecamatan Samboja; 3. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;	
PEN	GELOLAAN PELAYAI	NAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 	







		tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan. 9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Mesin Antrian
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan MS Word Memiliki pengetahuan tentang program Jaminan Kesehatan Nasional Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada pemerlu pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab
6.	Pelaksana Jaminan	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
_	Pelayanan	sesuaidengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan pemerlu pelayanan; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal; e. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; b. Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atasperaturan pelaksanaan.

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B- 007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	ATK dan Peralatan Kantor Buang tunggu dan accepta kalangkananya
		2. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







1. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Surat keterangan belum menikah dari Kantor UrusanAgama Fotocopy KTP Surat keterangan belum menikah dari Kantor UrusanAgama Fotocopy Kartu Keluarga
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses penandatanganan legalisasi surat keterangan belum menikah oleh atasan 5. Surat keterangan belum menikah yang sudah ditandatangani/dilegalisasi di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	5 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Legalisasi surat keterangan belum menikah
6	Pengelolaan pengaduan	 WA: Kotak Saran Website: samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket
- ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	 ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







2. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SKPT(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1 2	Persyaratan Pelayanan Sistem Mekanisme dan	1. SKPT Asli 2. Fotocopy SKPT 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy KK
	Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses penandatanganan legalisasi SKPT oleh atasan 5. Legalisasi SKPT yang sudah ditandatangani/dilegalisasi di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	15 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Legalisasi SKPT
6	Pengelolaan pengaduan	WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket
- ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN LEGALISASI SKPT(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentangsebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpaduPaten Kecamatan ;
		Keputusan Camat Samboja Nomor : P–006/SJA/SK- SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B- 007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan	ATK dan Peralatan Kantor
2	Fasilitas	Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







3. STANDAR PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 HP. ANDROID versi 8 Download Aplikasi Id Kependudukan di Play Store Email Aktif Paket Internet Sudah pernah perekaman E KTP
2	Sistem Mekanisme dan	J. Sudan penan perekaman E KTF
	Prosedur	PENDAFTARAN IDENTITAS DIGITAL VALIDASI VALIDASI VALIDASI Lidentitas Kependudukan Digital Digital Digital Digital Digital Digital Polytal Control Playstore, Plays
		PENDAFTARAN IDENTITAS DIGITAL VERIFIKASI Tampilan Pendaftaran Pendaftaran berhasil Tampilan Pendaftaran berhasil Tampilan Pendaftaran berhasil Tampilan Pendaftaran Derhasil Tampila
		 Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk pemrosesan Identitas Kependudukan Digital.
3	Waktu Pelayanan	5 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Identitas Kependudukan Digital
6	Pengelolaan pengaduan	WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Jaringan Stabil✓ Aplikasi tidak mengalami gangguan







PENGELOLAAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentangsebagian kewenangan Bupati kepada Camat ; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentangpedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ; Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Keputusan Camat Samboja Nomor : B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Komputer Internet Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.





4. STANDAR PELAYANAN CETAK BIODATA DAN KARTU KELUARGA(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Draft Biodata
		2. Draft Kartu Keluarga
2	Sistem Mekanisme dan	
	Prosedur	
		WARGA PIKET DE LOKET
		Pemohon datang ke Loket Paten Kantor CamatSamboja
		Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratandokumen
		 Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikanberkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pencetakan biodata dan kartu keluarga Biodata dan kartu keluarga yang sudah TTE oleh Dinas Capil Kukar di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	5 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Biodata dan Kartu Keluarga yang sudah TTE
6	Pengelolaan pengaduan	WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id

** Syarat dan ketentuan berlaku : ✓ Jaringan Stabil

- ✓ Aplikasi tidak mengalami gangguan ✓ Sudah TTE







PENGELOLAAN PELAYANAN CETAK BIODATA DAN KARTU KELUARGA(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpaduPaten Kecamatan; Keputusan Camat Samboja Nomor: P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Keputusan Camat Samboja Nomor: B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
3	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Kompetensi Pelaksana	 Jaringan Internet Komputer ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang
	·	administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







5. STANDAR PELAYANAN CETAK KTP(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Biodata
		2. Kartu Keluarga
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	WARGA PIKET LOKET OPERATOR
		Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja
		2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen
		 Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akanmengembalikan berkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pencetakan biodata dan kartu keluarga Biodata dan kartu keluarga yang sudah TTE oleh Dinas Capil Kukar di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	5 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Biodata dan Kartu Keluarga yang sudah TTE
6	Pengelolaan pengaduan	 WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Jaringan Stabil ✓ Aplikasi tidak mengalami gangguan
- ✓ Sudah TTE







PENGELOLAAN PELAYANAN CETAK KTP(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentangsebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpaduPaten Kecamatan; Keputusan Camat Samboja Nomor: P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Keputusan Camat Samboja Nomor: B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	1. Jaringan Internet 2. Komputer 3. ATK dan Peralatan Kantor
		4. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







6. STANDAR PELAYANAN REKAM KTP(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Keluarga
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PIKET LOKET OPERATOR 1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratandokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikanberkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pencetakan biodata dan kartu keluarga 5. Biodata dan kartu keluarga yang sudah TTE oleh Dinas Capil Kukar di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	5 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Biodata
6	Pengelolaan pengaduan	WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Jaringan Stabil
- ✓ Aplikasi tidak mengalami gangguan
- ✓ Sudah TTE







PENGELOLAAN PELAYANAN REKAM KTP(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P–006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B- 007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan	1. Jaringan Internet
	Fasilitas	2. Komputer
		3. Kamera
		4. Alat Rekam Mata dan Sidik Jari
		5. ATK dan Peralatan Kantor
		6. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







7. STANDAR PELAYANAN AK 1 / KARTU KUNING(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopy KTP Fotocopy Ijazah Terakhir (Ijazah lulusan sekolah dari awal sampai akhir) Foto 3x4 (1 lembar)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses penandatanganan Kartu AK 1 / Kartu Kuning 5. Kartu Kuning yang sudah ditandatangani di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	10 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Kartu AK 1 / Kartu Kuning
6	Pengelolaan pengaduan	 WA Kotak Saran Website: samboja.kukarkab.go.id

- Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket
- ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN AK 1 / KARTU KUNING(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelavanan
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpaduPaten Kecamatan; Keputusan Camat Samboja Nomor: P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Keputusan Camat Samboja Nomor: B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







8. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
2	Persyaratan Pelayanan Sistem Mekanisme dan	Surat keterangan Tidak Mampu Dari Desa Fotocopy KTP Totocopy KK
	Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratandokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikanberkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses penandatanganan legalisasi surat keterangan tidak mampu 5. Surat keterangan tidak mampu yang sudah ditandatangani / dilegalisasi di berikan kepadapemohon
3	Waktu Pelayanan	5 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Legalisasi surat keterangan tidak mampu
6	Pengelolaan pengaduan	WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
		 Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; 5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan; 6. Keputusan Camat Samboja Nomor: P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan 7. Keputusan Camat Samboja Nomor: B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang
2	Sarana, Prasarana, dan	Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. ATK dan Peralatan Kantor
2	Fasilitas	Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







9. STANDAR PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Fotocopy KTP
		2. Fotocopy Kartu Keluarga
		Fotocopy Akte Kelahiran
		4. Surat Keterangan N1, N2, N3
2	Sistem Mekanisme dan	
	Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratandokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkasdokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikanberkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pembuatan dan penandatangan surat dispensasi nikah 5. Surat dispensasi nikah yang sudah ditandatangani di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	10 Menit / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Surat Dispensasi Nikah
6	Pengelolaan pengaduan	Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket
 ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B- 007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
	Carana Dracarana dan	4 476 - 7 - 14 - 16 - 1
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







10. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERTANIAN(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan (Proposal) Surat Rekomendasi Kelurahan/Desa Surat Rekomendasi dari Balai Penyuluhan Pertanian Surat Rekom dari UPT Penyuluhan Pertanian Dan Peternakan Kecamatan Samboja Penyuluhan dan Perkebunan Rakyat Kecamatan Samboja (Jika Rekomendasi berhubungan dengan Perkebunan)
2	Sistem Mekanisme dan	
	Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pembuatan dan penandatangan surat rekomendasi 5. Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani di berikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	1 hari / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
6	Pengelolaan pengaduan	 WA Kotak Saran Website: samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket
- ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN REKOMENDASI PERTANIAN(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B- 007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







11. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERIKANAN(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan (Proposal) Surat Rekomendasi Kelurahan/Desa Proposal yang sudah bertanda tangan PPL Kecamatan Samboja
2	Sistem Mekanisme dan	
	Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pembuatan dan penandatangan surat rekomendasi 5. Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani di berikan
		kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	1 hari / jam kerja **
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5	Produk Layanan	Surat Rekomendasi
6	Pengelolaan pengaduan	 WA Kotak Saran Website: samboja.kukarkab.go.id

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN REKOMENDASI PERIKANAN(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B- 007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







12. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEAGAMAAN(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan (Proposal) Surat Rekomendasi Kelurahan/Desa Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Samboja 	
2	Sistem Mekanisme dan		
	Prosedur	RUANG TUNGGU CAMAT SEKCAM PIKET LOKET ARSIPARIS OPERATOR	
		 Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pembuatan dan penandatangan surat rekomendasi Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani di berikan kepada pemohon 	
3	Waktu Pelayanan	1 hari / jam kerja **	
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5	Produk Layanan	Surat Rekomendasi	
6	Pengelolaan pengaduan	WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id	

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN REKOMENDASI KEAGAMAAN(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







13. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENDIDIKAN(Service Delivery)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan (Proposal) Surat Rekomendasi Kelurahan/Desa Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Layanan Kependidikan Kec. Anggana 	
2	Sistem Mekanisme dan		
	Prosedur	RUANG TUNGGU WARGA PIKET LOKET LOKET LOKET ARSIPARIS OPERATOR 1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan,	
		selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pembuatan dan penandatangan surat rekomendasi 5. Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani di berikan kepada pemohon	
3	Waktu Pelayanan	1 hari / jam kerja **	
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5	Produk Layanan	Surat Rekomendasi	
6	Pengelolaan pengaduan	 WA Kotak Saran Website: samboja.kukarkab.go.id 	

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket
- \checkmark Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN REKOMENDASI PENDIDIKAN(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum		ng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		2. Perat tenta	
		B. Kepu Refor	n 2009 tentang Pelayanan Publik; tusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan masi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 ng Pedoman Standar Pelayanan ;
		l. Perat	uran Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian nangan Bupati kepada Camat ;
			uran Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman elenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		SP/F	tusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK- PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar yanan
		7. Kept 007/ Pene	utusan Camat Samboja Nomor : B-SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang tapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan boja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas		dan Peralatan Kantor g tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana		as yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang nistrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Penga	awasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	4 Ora	ng
6	Jaminan Pelayanan	yang	anan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat anggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	yang dijam perur	anan administrasi kependudukan dan pencatatansipil diberikan in keabsahannya sesuai dengan ketentuan ndang-undangan berlaku
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepua	asi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei asan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja anan.







STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KERJA (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan (Proposal) Surat Rekomendasi Kelurahan/Desa	
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	RUANG TUNGGU CAMAT SEKCAM PIKET LOKET ARSIPARIS OPERATOR	
		 Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pembuatan dan penandatangan surat rekomendasi Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani di berikan kepada pemohon 	
3	Waktu Pelayanan	1 hari / jam kerja **	
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5	Produk Layanan	Surat Rekomendasi	
6	Pengelolaan pengaduan	WA Kotak Saran Website : samboja.kukarkab.go.id	

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN REKOMENDASI KERJA(MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		6. Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK-SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B-007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	 ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuandibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.







15. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN(PENGAJUAN PENDAFTARAN TNI/POLRI) (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Surat atau Syarat Formulir Pendaftaran (TNI/POLRI)	
2	Sistem Mekanisme dan		
	Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten Kantor Camat Samboja 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses pembuatan dan penandatangan surat rekomendasi 5. Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani di berikan kepada pemohon	
3	Waktu Pelayanan	1 hari / jam kerja **	
4	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5	Produk Layanan	Legalisasi Surat	
6	Pengelolaan pengaduan	 WA Kotak Saran Website: samboja.kukarkab.go.id 	

- ✓ Setelah dokumen permohonan lengkap dan benar diterima petugas loket ✓ Pejabat yang menandatangani ada di tempat / tidak sedang dinas luar







PENGELOLAAN PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN(PENGAJUAN PENDAFTARAN TNI/POLRI)

1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
		4. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
		5. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan ;
		 Keputusan Camat Samboja Nomor : P-006/SJA/SK- SP/PELUM/069/1/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan
		7. Keputusan Camat Samboja Nomor : B- 007/SJA/SK.KEP/PELUM/067/1/2024 Tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	 ATK dan Peralatan Kantor Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang administrasi dan kependudukan dan pencatatansipil
4	Pengawas Internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil yang diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Samboja Pada Tanggal : 17 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Camat Samboja

DAMSIK, SH, M.Si Pembina IV/a





